



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 9 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**dan**

**BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Unit Kerja/Instansi/Badan adalah Unit Kerja/Instansi/ Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;

12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
15. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### **Pasal 3**

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

## **BAB III**

### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Pasal 5**

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpadu.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Bidang Usaha Perencanaan;
  - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
  - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

## **BAB IV**

### **IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Umum Pemberian IUJK**

### **Pasal 7**

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi/Badan untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi/Badan yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 9**

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi/badan pelaksana yang membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua/Kepala Unit Kerja/Instansi yang membidangi Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua/Kepala Unit Kerja/Instansi yang membidangi Jasa Konstruksi

### **Pasal 10**

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua/Kepala Unit Kerja/Instansi yang membidangi Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua/Kepala Unit Kerja/Instansi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Permohonan Pelayanan IUJK**

### **Pasal 11**

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Permohonan izin baru;
  - b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data; dan/atau
  - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara dan Persyaratan**

### **Pasal 12**

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.

- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di seluruh wilayah Indonesia.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran pada Format XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikat Diri Tenaga Ahli/Terampil ;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUK;



- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

#### **Pasal 14**

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

#### **Pasal 15**

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. menyerahkan rekaman :
  - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku di kelurahan untuk perubahan alamat BUIK;
  - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau

4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi/Badan yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran pada Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 17**

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

### **Pasal 18**

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

## **Bagian Empat Pemberian IUJK**

### **Pasal 19**

- (1) Unit Kerja/Instansi/Badan yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi/Badan dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Format V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran pada Format VIa sampai dengan Lampiran pada Format VI d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format Ia dan Format Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK**

### **Pasal 22**

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK**

### **Pasal 23**

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

### **Pasal 24**

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
  - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
    - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUIK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
    - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
    - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUIK berdomisili.

### **Pasal 25**

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Format VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK**

### **Pasal 26**

- (1) Unit Kerja/Instansi/Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUIK yang terkena sanksi administratif; dan

- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK**

#### **Pasal 27**

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pejabat yang ditunjuk Bupati membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

### **Pasal 30**

- (1) Pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan**

### **Pasal 31**

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

### **Pasal 32**

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi/Badan pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;

- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran pada Format X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### **Pasal 34**

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

#### **Pasal 35**

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

#### **Pasal 36**

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi/Badan pemberi IUJK; dan

- b. Unit Kerja/Instansi/Badan pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

### **Pasal 37**

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

### **Pasal 38**

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 39**

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi/badan pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi/badan dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi/badan mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.



## **BAB IX**

### **SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 40**

- (1) Instansi/Badan pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).
- (3) Unit kerja/Instansi/Badan pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang IUJK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUJK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana IUJK;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang IUJK;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUJK;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang IUJK;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana IUJK;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang IUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 42**

Unit Kerja/Instansi/Badan Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Nomor 24 tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 27 Juni 2013

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 22 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**NURUL EDY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOP/SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 9 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM**

Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung, keberadaan gedung-gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol, sarana telekomunikasi, hal-hal yang actual yang menandakan denyut ekonomi Indonesia telah berlangsung.

Oleh karena itu industry konstruksi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu ntuk mendukung dan mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kapuas, serta dalm rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, maka pemerintah Kabupaten Kapuas perlu membuat peraturan daerah yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi.

**II. PENJELASAN UMUM**

Mengingat angka 9 sampai dengan 11 dihilangkan karena tidak termuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2,  
Cukup jelas.

Pasal 3,  
Cukup jelas.

Pasal 4,  
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
terpadu sebagaimana yang dimaksud adalah sinergisitas antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penanggung jawab teknik adalah pemilik badan usaha.

Pasal 13

huruf d

lembaga yang dimaksud adalah LPJK (Lembaga Pengembangan  
Jasa Konstruksi

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

## Pasal 21

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 27

Cukup jelas

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



## Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 32

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas

## Pasal 36

Cukup jelas

## Pasal 37

Cukup jelas

## Pasal 38

Cukup jelas

## Pasal 39

Cukup jelas

## Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**DAFTAR LAMPIRAN**

1.	FORMAT Ia	: FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL
2.	FORMAT Ib	: FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL
3.	FORMAT II	: FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
4.	FORMAT III	: FORM KETERANGAN PENUTUPAN BADAN USAHA JASA KONTRUKSI
5.	FORMAT IV	: FORM PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL
6.	FORMAT V	: FORM PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL
7.	FORMAT VIa	: ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU
8.	FORMAT VIb	: ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN
9.	FORMAT VIc	: ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA
10.	FORMAT VId	: ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN
11.	FORMAT VII	: FORM LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI
12.	FORMAT VIII	: FORM LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI
13.	FORMAT IX	: FORM LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR
14.	FORMAT X	: FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
15.	FORMAT XI	: FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN
16.	FORMAT XII	: FORMAT KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA



LOGO PEMERINTAH DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor : . . . . .

Nama Badan Usaha	:		
Alamat Kantor Badan Usaha	:		
Jalan, Nomor	:		
Kelurahan	:		
RT/RK/RW	:		
Kabupaten/Kota	:	Kode Pos	: (wajib diisi)
Provinsi	:		
Nomor Telepon	:	No.	:
		Fax	:

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur \*)

Nama 1 : .....

Nama 2 : .....

Nama 3 : .....

N.P.W.P Badan Usaha : .....

Nama Penanggung Jawab Teknik :

No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Foto Penanggung Jawab  
Badan Usaha

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

A/n Bupati  
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

( ..... )  
NIP .....

## FORMAT Ib

Nama Badan Usaha :  
 Nomor IUJK :  
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

<b>FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL</b>
--

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

## FORMAT II

<b>FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI</b>					
Nomor		: ..... , 20.			
Lampiran		:			
<p>Kepada Yth. Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas ..... ..... Di .....</p>					
<b>Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional</b>					
Dengan hormat,					
<p>Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Izin Baru</li> <li>2. Memperpanjang Izin Usaha</li> <li>3. Mengubah data</li> <li>4. Penutupan Izin</li> </ol> <p>Di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... .. untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:</p>					
NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai(Juta Rp)
<p>Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha</li> <li>2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir</li> <li>3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha</li> <li>4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha</li> <li>5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK</li> <li>6. dst. ....</li> </ol> <p>Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon PT/CV. ....  Penanggung Jawab Badan Usaha  Nama Jelas</p>					
<p><b>(*) coret yang tidak sesuai</b> Catatan :</p>					

## FORMAT III

Nomor : ..... tanggal.....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak....  
 Di - .....

**Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggal .....perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No. ....tanggal ..... dengan masa berlaku sampai dengan ....., telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

**Ttd**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

## FORMAT IV



### KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor : .....

Tanggal .....

Lampiran : -

Kepada Yth.

(Instansi Pemberi IUJK)

di -Tempat

**Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : ..... tanggal ..... tentang .....
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....

Nama PJBU : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Usaha : .....

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

**ttd**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. ....

2. ....



## FORMAT V

### PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi

- 1 = Jasa Perencanaan
- 2 = Jasa Pelaksanaan
- 3 = Jasa Pengawasan
- 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

#### Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah


1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha

1 -3372 - 2- 00811- 809465
----------------------------


## FORMAT VIa

## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



## FORMAT VIb

## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



## FORMAT VIc

## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

---

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. menyerahkan rekaman:
  1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.



**PENGAMBILAN SERTIFIKAT**

## FORMAT VIId

## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

---

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT  
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**

## FORMAT VII

<b>LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI</b>
--

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

( .....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

## FORMAT VIII

<b>LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI</b>
---

**LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL**

KABUPATEN .....

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi :  
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl. ....

Instansi Penerbit

Catatan :

.....

## FORMAT IX

<p align="center"><b>LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR</b></p>
---

**LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL**

KABUPATEN KAPUAS.....

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorang an	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7		8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK		Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=

....., tgl. ....

Pemerintah Kabupaten


.....

Catatan :



## FORMAT X

## FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS</b>			
Logo Kabupaten	<b>KOP INSTANSI PEMBERI IUJK</b>			
<b>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN</b>				
NOMOR :				
Nama : Tempat/Tgl. Lahir : Alamat : No SKA/SKT : Klasifikasi/Subklasifikasi : Kualifikasi/Subkualifikasi :	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             FOTO           </div>			
Tanda tangan Pemegang kartu	....., 20... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS			
TTD NAMA NIP				

## FORMAT XI

**KOP INSTANSI PENERBIT IUJK****FORMULIR PERMOHONAN****PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN****NAMA** : .....**KABUPATEN** : .....**PROPINSI** : .....**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : .....**ALAMAT** : .....**NO.SKA/SKT** : .....**PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

**PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

## FORMAT XII



Logo Kabupaten

## PEMERINTAH KABUPATEN


## KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

## KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :  
 TEMPAT/TGL. LAHIR :  
 ALAMAT :  
 NO SKA/SKT :  
 NAMA BUJK :  
 NO.IUJK IUJK :

Tanda tangan  
 Pemegang kartu



....., 20...  
 INSTANSI.....

TTD  
 NAMA  
 NIP

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**